

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan salah satunya adalah bank. Bank syariah menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan penyediaan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip syariah islam. Di Indonesia telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu bank dan non – bank. Lembaga non bank diantaranya adalah asuransi, pegedalian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Perbankan Syariah Modern dalam keuangan islam, bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha – usaha untuk mendirikan lembaga bank alternative non – ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank islam mula – mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya bank islam tersebut akan membiayai operasinya.

Bank perkreditan rakyat menurut hukum undang – undang berdasarkan keputusan presiden No. 38 tahun 1988, jenis usaha BPR masuk dalam ayat (1) pasal 4 UU.

No.14 tahun 1967. Undang – undang ini meliputi aturan untuk bank pasar, lumbung desa, bank desa, bank desa, bank pegawai, dan lainnya.

Produk atau fasilitas bank pembiayaan rakyat syariah yaitu mobilitas dana nasabah yang berkonsentrasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk

simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji), dan lainnya.

Pembiayaan menurut undang undang Perbankan “No. 10 tahun 1998” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu.

Pembiayaan multijasa, yaitu penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi dengan menggunakan akad ijaeah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah, pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat kita pilih dalam rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana persyaratan dan mekanisme/prosedur penyaluran pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?
2. Bagaimana pelaksanaan analisis pembiayaan multijasa menggunakan akad pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto ?
3. Apa saja hambatan pelaksanaan penyaluran pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?

4. Langkah apa yang diambil oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto untuk mengatasi hambatan tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis mengangkat 2 permasalahan tersebut, sebagai acuan untuk nasabah pengguna akad multijasa.

Tujuan Penulis adalah :

1. Untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme/prosedur penyaluran pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis pembiayaan multijasa pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto .
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penyaluran pembiayaan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.
4. Untuk mengetahui langkah apa saja yang diambil oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian, baik manfaat langsung maupun tidak langsung bagi penulis adalah:

Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi manajemen sumber daya manusia serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.

Bagi Penulis

1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan menetapkan pengetahuan yang dapat selama perkuliahan terutama mengenai produk pembiayaan multijasa dan penerapan akad.
2. Menambah wawasan baru tentang dunia perkreditan atau pembiayaan syariah